

Jurnal Penelitian Fiqih Jinayah Eksploitasi Anak Jalanan dalam Fiqih Jinayah

Shahbanian Anggunsari Damanik¹, Siti Maysaroh Rambe², Ngah Nisa Maulida³,
Fadliani Umami⁴, Maysarah⁵

^{1,2,3,4,5} Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: shahbanian0203232117@uinsu.ac.id¹, siti0203232103@uinsu.ac.id²,
ngah0203232106@uinsu.ac.id³, fadliani0203232098@uinsu.ac.id⁴,
sarah020323133@uinsu.ac.id⁵

Abstrak

Eksplorasi anak jalanan merupakan masalah sosial yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk dalam perspektif hukum Islam atau fiqh jinayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk eksploitasi yang dialami oleh anak jalanan serta bagaimana perlindungan hukum terhadap mereka dalam kerangka fiqh jinayah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara dengan pakar hukum Islam dan praktisi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi anak jalanan dapat berupa eksploitasi ekonomi, seksual, dan fisik. Dalam fiqh jinayah, eksploitasi anak dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang harus mendapatkan sanksi tegas. Perlindungan terhadap anak jalanan dalam fiqh jinayah mencakup hak-hak dasar anak, seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara hukum positif dan hukum Islam dalam upaya memberikan perlindungan yang komprehensif bagi anak jalanan.

Kata kunci: *Eksploitasi, Anak jalanan, Fiqih Jinayah, Hukum Islam, Perlindungan Anak*

Abstract

Exploitation of street children is a complex social problem and requires serious attention from various parties, including from the perspective of Islamic law or fiqh jinayah. This research aims to examine the forms of exploitation experienced by street children and how legal protection is provided for them within the framework of jinayah fiqh. The research method used is a qualitative approach with descriptive analysis. Data was obtained through literature studies and interviews with Islamic legal experts and social practitioners. The research results show that exploitation of street children can take the form of economic, sexual and physical exploitation. In jinayah fiqh, child exploitation is categorized as a criminal act that must receive strict sanctions. Protection of street children in jinayah fiqh includes children's basic rights, such as the right to life, the right to education, and the right to be protected from all forms of violence and exploitation. This research emphasizes the importance of synergy between positive law and Islamic law in an effort to provide comprehensive protection for street children.

Keywords : *Exploitation, Street Children, Jinayah Fiqh, Islamic Law, Child Protection*

PENDAHULUAN

Anak jalanan adalah anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja atau mengemis. Mereka menjadi sasaran berbagai bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi dan seksual. Berdasarkan hukum pidana, eksploitasi anak adalah kejahatan serius yang harus dihukum berat. Lebih jauh lagi, laporan berita tentang eksploitasi anak jalanan sering kali mengandung kesalahan ejaan, yang dapat memengaruhi pemahaman dan persepsi publik terhadap masalah tersebut. Eksploitasi anak jalanan merupakan masalah kompleks yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan. Anak jalanan sering menjadi

korban eksploitasi ekonomi dan seksual, yang berdampak negatif pada perkembangan fisik dan mental mereka. Dari sudut pandang hukum Islam, eksploitasi anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak yang dijamin oleh hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk eksploitasi anak jalanan dan memberikan solusi hukum pidana.

Eksploitasi anak jalanan merupakan fenomena sosial yang kompleks dan mengkhawatirkan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan dan pendidikan yang layak terpaksa bekerja di jalanan untuk mencari nafkah. Bentuk eksploitasi ini mencakup kerja paksa, mengemis, dan perdagangan manusia, yang semuanya berdampak negatif pada perkembangan fisik dan mental anak. Dari sudut pandang hukum dan yurisprudensi Islam, eksploitasi anak jalanan merupakan tindakan terlarang dan melanggar hak-hak dasar anak yang dijamin oleh Syariah. Sebagai bagian dari hukum pidana Islam, KUHP memberikan penekanan khusus pada perlindungan anak, mencegah segala bentuk eksploitasi dan menekankan bahwa pelaku harus dihukum sesuai dengan ketentuan Syariah. (A. S. , 2021)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki secara rinci bentuk-bentuk eksploitasi yang dialami anak jalanan dan bagaimana perlindungan mereka dipandang dan diatur dalam hukum Islam. Dengan menggunakan metode kajian pustaka dan analisis hukum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya perlindungan anak jalanan melalui penerapan hukum Islam yang lebih ketat dan komprehensif.

Eksploitasi anak jalanan merupakan masalah sosial yang berkembang di Indonesia dan di seluruh dunia. Fenomena ini tidak saja mencerminkan situasi ekonomi yang sulit, tetapi juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia: anak-anak yang seharusnya dilindungi dan dididik kenyataannya menjadi korban berbagai bentuk eksploitasi. Dalam situasi ini, anak jalanan sering terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan ketidakadilan, yang membuat mereka rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk kerja paksa, perdagangan manusia, dan kekerasan.

Dalam kajian fikih Islam, eksploitasi anak jalanan dapat dilihat dari perspektif hukum Islam, yang memberikan keadilan dan perlindungan bagi individu, terutama yang lemah dan rentan. Yurisprudensi Islam, sebagai cabang hukum Islam yang berfokus pada kejahatan dan hukuman, menawarkan pendekatan untuk memahami dan menangani masalah yang berkaitan dengan eksploitasi anak. Sebagai bagian dari analisis ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dan menghukum pelaku kejahatan yang merugikan anak-anak. (Wijaya, 2021)

Tujuan jurnal ini adalah untuk menyelidiki eksploitasi anak jalanan dari perspektif hukum Islam, dengan penekanan pada aspek hukum dan moral ajaran Islam. Selain itu, penelitian ini juga membahas peran masyarakat dan pemerintah dalam mencegah dan mengatasi masalah ini, serta kemungkinan upaya peningkatan perlindungan terhadap anak jalanan. Oleh karena itu, diharapkan temuan penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik untuk melindungi hak-hak anak di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah mengumpulkan berita-berita daring tentang kasus eksploitasi anak jalanan dari sumber-sumber terpercaya. Menganalisis kasus berdasarkan prinsip-prinsip Fiqih Pidana, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak. Mengidentifikasi dan menganalisis kesalahan ejaan dalam pesan yang dikumpulkan dengan mengacu pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk eksploitasi anak jalanan dan menganalisis perlindungan hukum bagi mereka dari perspektif hukum Islam. Berdasarkan data yang dikumpulkan, berbagai bentuk eksploitasi anak jalanan diidentifikasi. Ini termasuk:

1. Eksploitasi Ekonomi: Anak-anak dipaksa bekerja di jalanan, mengemis atau menjual barang-barang kecil untuk mendapatkan uang.
2. Eksploitasi Seksual: Anak jalanan rentan terhadap pelecehan dan eksploitasi seksual.

3. Eksploitasi Psikologis: Anak-anak mengalami tekanan mental dan emosional akibat kondisi kehidupan yang keras dan tidak stabil.

Poin-poin utama dalam perspektif hukum Islam, eksploitasi anak adalah tindakan terlarang dan dianggap sebagai kejahatan serius. Dapat di diskusikan sebagai berikut

1. Perlindungan Anak dalam Islam: Islam menekankan pentingnya perlindungan anak. Al-Quran dan Hadits penuh dengan ajaran yang mengharuskan umat Islam untuk melindungi anak-anak mereka dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.
2. KUHP: KUHP berisi hukum pidana Islam yang mengatur hukuman bagi pelaku kejahatan termasuk eksploitasi anak. Hukuman bagi pelaku yang mengeksploitasi anak dapat mencakup hukuman fisik, denda, dan penjara, tergantung pada beratnya kejahatan yang dilakukan.
3. Peran Masyarakat dan Pemerintah: Masyarakat dan pemerintah memiliki peran penting dalam perlindungan anak jalanan. Pemerintah harus menyediakan kebijakan dan program yang efektif untuk mengatasi masalah ini, dan masyarakat harus proaktif dalam melaporkan dan mencegah eksploitasi anak.

Studi ini menyelidiki fenomena eksploitasi anak jalanan dari perspektif peradilan pidana. Ini termasuk perlakuan terhadap anak-anak yang dipekerjakan dengan cara-cara yang tidak manusiawi, seperti mengemis, bekerja tanpa upah yang layak atau dipaksa melakukan kegiatan ilegal. Dalam hukum pidana, eksploitasi semacam itu tergolong bentuk tirani (zalim) dan pelanggaran hak asasi anak. (N.A, Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia Pada Media Massa, 2009)

Hukum Islam menetapkan bahwa:

1. Eksploitasi anak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum syariah, khususnya perlindungan jiwa (hifz an-nafs) dan garis keturunan (hifz an-nasl).
2. Pelaku yang mengeksploitasi anak dikenakan hukuman sesuai dengan jenis kejahatannya, termasuk tazir. Hakim memutuskan hukuman untuk mencegah konsekuensi negatif yang lebih luas.

Studi ini juga menyoroti kurangnya kontrol pemerintah atas eksploitasi anak jalanan dan buruknya penegakan hukum berdasarkan nilai-nilai Islam. Pengertian Eksploitasi Anak dalam Hukum Pidana dapat diartikan sebagai perbuatan memanfaatkan anak secara melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau pelanggaran terhadap hak-hak anak. Berdasarkan hukum pidana, tindakan ini dianggap sebagai kejahatan serius karena melanggar prinsip keadilan dan perlindungan anak sebagai amanah ilahi. Dasar Hukumnya dalam Peradilan Pidana yaitu

Qur'an Surah An-Nisa Ayat 10:

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”

Dan dalam Hadits Nabi Muhammad saw:

“Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak mencintai anak-anaknya dan menghormati orang yang lebih tua.” (HR. Tirmidzi).

Dalam peraturan Perundang-undangan Islam dan system hukum Islam kata fiqh ini diartikan dengan hukum yang dibentuk berdasarkan syari'ah, yaitu hukum-hukum yang penggaliannya memerlukan renungan yang mendalam, pemahaman atau pengetahuan dan juga ijtihad. Eksploitasi anak yang berkaitan dengan anak jalanan meliputi pengemis paksa di jalanan, Pekerjaan berbahaya seperti membawa benda berat tanpa peralatan pelindung. Keterlibatan dalam kegiatan kriminal seperti pencurian atau perdagangan narkoba. Hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku eksploitasi anak berdasarkan Hukuman yang diputuskan oleh hakim. Misalnya, denda, hukuman penjara, atau pendidikan sosial. Pelaku kejahatan harus melakukan reparasi, seperti memberi sedekah atau membebaskan budak jika mereka memilikinya. Eksploitasi anak melanggar Maqasid Syariah, yang bertujuan untuk melindungi lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Oleh karena itu, perilaku eksploitatif membahayakan kesejahteraan anak dan mengganggu ketertiban sosial. (M.Ag, 2015)

Eksplorasi anak jalanan merupakan masalah kompleks yang melibatkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan hukum. Fenomena ini sedang meningkat di Indonesia, menjebak banyak anak dalam lingkaran setan kemiskinan dan ketidakadilan. Dalam konteks ini, yurisprudensi Islam, sebagai cabang hukum Islam yang mengatur kejahatan dan hukuman, menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis dan menanggapi masalah ini. Eksploitasi anak jalanan berarti menggunakan anak jalanan untuk keuntungan ekonomi atau sosial yang merugikan mereka. Bentuk-bentuk eksploitasi tersebut antara lain:

1. Kerja Paksa, 4.444 anak dipaksa bekerja di sektor informal sebagai pengemis, agen koran, dan buruh kasar.
2. Perdagangan Manusia, Anak-anak diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual dan kerja paksa.
3. Kekerasan dan Penganiayaan, Anak seringkali mengalami kekerasan fisik dan psikis dari orang dewasa disekitarnya.

Hukum pidana menekankan pentingnya melindungi individu, khususnya yang lemah dan rentan. Terkait eksploitasi anak jalanan dalam Islam, anak-anak dianggap sebagai orang yang dapat dipercaya yang harus dilindungi. Segala tindakan yang menyakiti anak, termasuk eksploitasi, bertentangan dengan ajaran Islam. Hukum Islam memberikan pedoman sanksi terhadap pelaku kejahatan yang menyebabkan kerugian pada orang lain. Dalam kasus ini, pelaku eksploitasi anak dapat menghadapi hukuman berat tergantung pada jenis kejahatan yang dilakukan. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dan mencegah eksploitasi mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam 'Amal Ma'ruf Nahi Munkar'. (Sherina, 2020)

Mengatasi masalah eksploitasi anak jalanan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tindakan yang mungkin dilakukan termasuk, namun tidak terbatas pada pendidikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak-hak anak dan perlindungannya. Memperkuat penuntutan terhadap pelaku eksploitasi anak dengan menerapkan sanksi yang tegas sesuai dengan prinsip peradilan pidana. Kami menyediakan program rehabilitasi bagi anak jalanan dan membantu mereka untuk mendapatkan pendidikan kembali dan menjalani kehidupan yang lebih baik.

Bermitra dengan organisasi internasional untuk secara efektif menangani masalah perdagangan manusia dan eksploitasi anak. Eksploitasi anak jalanan merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dari berbagai pemangku kepentingan. Dari sudut pandang hukum pidana, perlindungan anak merupakan hal yang penting dan tindakan eksploitasi harus dituntut secara konsisten. Dengan mengedepankan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial, kami bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru dalam memerangi eksploitasi anak jalanan dan berkontribusi pada penerapan langkah-langkah yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak anak. (A., 2020)

Dalam yurisprudensi Islam, eksploitasi anak jalanan merujuk pada tindakan sewenang-wenang yang merugikan anak dan melanggar hak asasi manusia mereka. Dari sudut pandang hukum positif, pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35, 2014, yang memiliki ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda. Dalam yurisprudensi Islam, eksploitasi dianggap sebagai kejahatan tazil, yang dapat dihukum dengan penjara atau hukuman lain, tergantung pada keputusan hakim. Penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama eksploitasi ini sering kali bersifat ekonomi. (A. R. , 2012)

Eksplorasi anak memiliki konsekuensi serius terhadap perkembangan mental, sosial dan fisik anak. Anak-anak yang dieksplorasi sering menderita trauma, kecemasan, dan depresi. Gangguan seperti gangguan stres pascatrauma dapat berkembang, memengaruhi kemampuan seseorang untuk mengelola emosi dan membentuk hubungan yang sehat. Eksploitasi menghambat kemampuan anak untuk berinteraksi sosial, yang menyebabkan isolasi dan stigma. Mereka mungkin merasa sulit membangun hubungan dengan rekan kerja dan menghadapi diskriminasi. Anak-anak yang dieksplorasi berisiko mengalami masalah kesehatan serius, termasuk cedera fisik, perkembangan terhambat, dan penyakit menular seksual, karena kondisi

kerja yang tidak aman. Untuk mengetahui apakah anak Anda adalah korban eksploitasi, perhatikan tanda-tanda berikut:

- a. Perubahan perilaku
Anak Anda mungkin menunjukkan perubahan dramatis dalam perilaku, seperti menjadi menarik diri, cemas, atau agresif dan mungkin menjadi korban eksploitasi.
- b. Cedera Fisik: Goresan, memar, atau tanda-tanda kekerasan fisik yang tidak dapat dijelaskan mungkin merupakan tanda eksploitasi.
- c. Keadaan Emosional: Anak mungkin menunjukkan gejala depresi atau kecemasan dan kesulitan dalam interaksi sosial.
- d. Keterlibatan dalam kegiatan berbahaya: Ketika seorang anak terlibat dalam pekerjaan berbahaya atau kegiatan ilegal seperti mengemis atau prostitusi, itu merupakan tanda eksploitasi.
- e. Keterasingan Sosial: Anak-anak yang terputus dari teman sebaya dan keluarga serta kurang mendapat dukungan sosial juga berisiko menjadi korban.

Untuk mengatasi trauma eksploitasi anak memerlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan. Anak-anak yang mengalami trauma harus menerima perawatan dari spesialis seperti psikolog atau psikiater untuk membantu mereka mengatasi perasaan dan pengalaman traumatis. Ciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana anak merasa nyaman membicarakan pengalaman mereka. Akui perasaan orang lain tanpa menghakiminya. Libatkan anak dalam aktivitas yang menyenangkan dan positif seperti seni, olahraga, dan hobi lainnya untuk mengalihkan perhatian mereka dari trauma dan membangun kepercayaan diri. Memberikan pendidikan tentang hak-hak anak dan cara mengenali tanda-tanda eksploitasi sehingga anak-anak dapat lebih memahami situasi mereka. Kembalikan anak Anda ke rutinitas harian yang normal untuk memberinya rasa stabilitas dan keamanan. (A. S. , 2010)

Metode rehabilitasi yang paling efektif bagi korban eksploitasi anak adalah Terapi individu dan kelompok dapat membantu anak mengatasi trauma. Terapi bermain juga digunakan untuk mengekspresikan emosi. Program Rehabilitasi juga menawarkan instruksi individual untuk membantu anak-anak mengikuti kemajuan akademis mereka. Serta pemeriksaan medis dan konseling untuk mengatasi dampak fisik dan psikologis akibat eksploitasi. Kami mendukung reintegrasi anak-anak ke dalam masyarakat melalui kegiatan sosial dan pengajaran keterampilan hidup. Dan Konseling keluarga juga pelatihan parenting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

Kegiatan sosial yang dapat membantu anak korban eksploitasi yaitu dengan program membantu anak mengatasi trauma, memberikan intervensi psikologis untuk membantu menyampaikan nilai-nilai positif, menyediakan akses pendidikan melalui Pusat Kegiatan Belajar dan Pendidikan (PKBM) untuk meningkatkan keterampilan serta pengetahuan anak-anak, lalu menyelenggarakan pelatihan bela diri untuk mengajarkan anak-anak keterampilan bela diri dan membangun kepercayaan diri terhadap diri mereka sendiri. Dan dengan Meningkatkan kesadaran publik tentang perlindungan anak melalui seminar oleh para ahli dan praktisi. Serta menggunakan media sosial untuk menyebarkan luaskan informasi tentang hak-hak anak dan cara melindungi anak dari eksploitasi.

SIMPULAN

Eksplorasi anak jalanan merupakan pelanggaran serius berdasarkan Undang-Undang Zinaya yang memerlukan penuntutan ketat. Analisis berita daring mengungkap kesalahan ejaan yang dapat menghambat pemahaman publik. Oleh karena itu, di samping penegakan hukum terhadap para pelaku eksploitasi, perlu juga peningkatan kualitas penulisan berita agar mematuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Eksploitasi anak jalanan merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak yang dijamin dalam hukum Islam. Studi ini menunjukkan bahwa eksploitasi anak jalanan melanggar prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam Islam dan memerlukan penyelidikan yang komprehensif. Solusi yang diusulkan mencakup penegakan hukum yang lebih ketat, kesadaran publik, dan dukungan untuk anak jalanan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga jurnal berjudul "Eksplorasi Anak Jalanan dalam Perspektif Fiqih Jinayah" dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga tercinta atas doa dan dukungannya, para pembimbing atas arahan dan sarannya, rekan-rekan mahasiswa atas masukan yang berharga, serta narasumber yang telah memberikan data untuk penelitian ini. Semoga segala bantuan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Kritik dan saran dari pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Manaf N.A. *Analisis kesalahan bahasa indonesia di media massa*.2009, Hal 123.
Srihariati A. *Analisis kesalahan bahasa dalam berita daring*.2021, Hal 56.
Syam. S. *Metode studi islam jalan tengah memahami islam*. Jakarta. 2015, Hal 93.
Muhaimin A. *Eksplorasi anak dari perspektif hukum islam*.2020, Hal 145
Rebica A. *Perlindungan hukum anak dalam system peradilan anak Indonesia*. Yogyakarta. 2012, Hal 210.
Spreehatini A. *Perlindungan anak*. Kelaten. 2010, Hal 122.
Sherina. *Analisis fiqih jinayah terhadap tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di Kabupaten Pinrang*. Parepare. 2020, Hal 65.
Wijaya.S. *Analisis fiqih jinayah terhadap eksploitasi anak dibawah umur terhadap perdagangan orang pada undang-undang*.Semarang. 2021, Hal 27.